

## BAB II

## DINAS KEBUDAYAAN

## A. KEDUDUKAN

1. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Kebudayaan berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat.
4. Kepala Dinas Kebudayaan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kebudayaan;
  - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan;
  - c. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Kebudayaan;
  - d. pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Kebudayaan;
  - e. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
  - f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
  - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
  - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
  - i. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
  - j. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang kebudayaan;
  - k. pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan dan promosi kebudayaan;
  - l. pelaksanaan penyelenggaraan apresiasi urusan kebudayaan;
  - m. pelaksanaan pemberian usulan penetapan warisan budaya;

- n. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi pelaku budaya;
- o. Pelaksanaan penetapan, dan pengelolaan Cagar Budaya;
- p. pelaksanaan pengelolaan museum;
- q. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin di bidang kebudayaan;
- r. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kebudayaan;
- s. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang kebudayaan;
- t. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan; dan
- u. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi struktural Dinas Kebudayaan, terdiri atas:
  - a. Sekretariat Dinas Kebudayaan, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Subbagian Keuangan.
  - b. Bidang Pelindungan Kebudayaan;
  - c. Bidang Pembinaan Kebudayaan;
  - d. Bidang Pemanfaatan Kebudayaan;
  - e. Bidang Pengembangan Kebudayaan;
  - f. Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Tata Usaha;
    - 2) Seksi Pelindungan;
    - 3) Seksi Pembinaan; dan
    - 4) Seksi Pemanfaatan.
  - g. Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Tata Usaha;
    - 2) Seksi Pelindungan; dan
    - 3) Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
    - 1) Unit Pengelola Museum Kesenjarian Jakarta, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
    - 2) Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;